



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 44 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA SURABAYA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Surabaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA SURABAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
3. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- c. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
- d. Calon PNS.

Pasal 3

Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas diberikan sebesar gaji 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020.
- (2) Dalam hal gaji 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 5

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi PNS meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur dan Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar gaji 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli 2020 dan anggarannya dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat PNS bekerja.

- (3) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi Calon PNS paling banyak meliputi:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

- (1) Gaji Pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) merupakan Gaji Pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai Gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Tunjangan jabatan struktural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. Tunjangan tenaga kependidikan.
- (3) Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk:
- a. Jenis tunjangan kinerja;
 - b. Insentif kinerja;
 - c. Insentif kerja;
 - d. Tunjangan bahaya;
 - e. Tunjangan resiko;
 - f. Tunjangan pengamanan;
 - g. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - h. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - i. Insentif khusus;
 - j. Tunjangan selisih penghasilan;
 - k. Tunjangan penghidupan luar negeri; dan
 - l. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima pembayaran lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan hutang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda, kepada yang bersangkutan diberikan Gaji Ketiga Belas sekaligus Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Gaji Ketiga Belas Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 8

Terhadap Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan pada bulan September 2020.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 10

Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima.
- (2) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan jenis SPM LS.
- (4) SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji Induk.

- (5) SPM Kekurangan atau Susulan Pembayaran Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Tunjangan Hari Raya.
- (6) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 12

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 13

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 September 2020

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006